

PENTINGNYA PENGATURAN KEMBALI TINDAK PIDANA PENGHINAAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

Ni Made Dwi Radha Rani, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: radharn2001@gmail.com

I Gusti Agung Ayu Dike Widhiyaastuti, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: dikewidhiyaastuti2@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis perbedaan rumusan pasal yang telah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi dengan pasal baru yang termuat dalam RUU KUHP, serta urgensi pengaturan pasal penghinaan Presiden di masa mendatang. Metode penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian hukum normative dengan pendekatan perundang-undangan dan analisa konsep hukum dan didukung dengan teknik pencarian data dengan studi pustaka yang sumbernya dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa rumusan pasal penghinaan dalam KUHP dan RUU KUHP memiliki perbedaan. Tentunya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut bukanlah alasan penolakan diaturnya kembali pasal tersebut di masa mendatang. Sehingga pasal penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden masih tetap relevan diatur dalam RUU KUHP.

Kata Kunci: *Kehormatan Presiden dan Wakil Presiden, Penghinaan, RUU KUHP.*

ABSTRACT

This study aims to provide an analysis of the differences in the formulation of the articles that have been repealed by the Constitutional Court with the new articles contained in the draft criminal code, as well as the urgency of the implementation in the coming articles concerning the insults to the president. The research method used is normative legal research with a statutory approach and legal concept analysis and is supported by data research techniques with literature studies whose sources are primary, secondary and tertiary legal materials. The results of this examination confirm that the wording of the articles of the penal code and the draft penal code has differences. Indeed, the decision of the Constitutional Court n° 013-022/PUU-IV/2006 is not a reason to reject the criminal act of harassment against the President and the Vice-President which is regulated in the Draft Code Criminal. Therefore, these sections remain relevant to what is stated in the Draft Criminal Code.

Key Words: *Dignity of the President and Vice President, Humiliation, Draft Criminal Code.*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Penghinaan adalah suatu perbuatan dari sekian banyaknya tindak pidana yang mendapat sorotan dari publik ditambah dengan seiring berkembangnya zaman, berkembang pula media-media yang menjadi wadah bagi seseorang untuk menyuarakan apa yang ada dipikirkannya. Namun, dengan mudahnya seseorang dapat menyuarakan pendapatnya dan juga didukung oleh Hak Asasi Manusia berupa kebebasan menyampaikan pendapat, bukanlah hal yang tidak mungkin menimbulkan penyalahgunaan hak oleh oknum tertentu untuk mencemarkan reputasi atau citra baik seseorang, yang lebih sering disebut sebagai pencemaran nama baik. Berdasarkan pasal 310 KUHP, istilah “pencemaran nama baik” yang disebut ‘Penghinaan’ yang

merupakan suatu tindakan penyerangan terhadap harkat dan martabat seseorang yang kemudian menimbulkan rasa malu bagi yang orang tersebut.¹ Menurut Kamus Hukum, penghinaan memiliki pengertian yakni “suatu tindakan penyerangan terhadap kehormatan atau nama baik seseorang yang dilakukan dengan sengaja dengan maksud agar dapat diketahui banyak orang, baik yang dilakukan secara tertulis maupun lisan.”² Lalu, bagaimana jika penghinaan tersebut ditujukan kepada seorang Presiden? Seperti pada kasus yang dikutip dari website www.sindonews.com, seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana, I Wayan Gendo Suardana, yang kala itu sempat dipenjara selama enam bulan.³ Hal tersebut dikarenakan ia melakukan tindak perusakan terhadap foto Presiden Indonesia keenam, Susilo Bambang Yudhoyono, dengan cara dibakar ketika demo mengenai kenaikan BBM tahun 2005. Gendo Suardana dinyatakan bersalah oleh majelis hakim pada persidangan dan dijatuhi pasal 134 *juncto* pasal 136 KUHP.

Kasus Gendo tersebut bukanlah satu-satunya kasus yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana penghinaan terhadap pejabat negara khususnya Presiden dan Wakil Presiden, masih banyak kasus lainnya yang kemudian menjadi awal perdebatan pengaturan pasal tersebut. Hal inilah yang kemudian mendorong Pandapotan Lubis dan Eggi Sudjana (para pemohon) pada tahun 2006 mengajukan *judicial review* terhadap Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP ke Mahkamah Konstitusi. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006, Mahkamah menyatakan bahwa rumusan pasal *a quo* dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 karena pasal tersebut dianggap menjadi pembatas bagi hak kebebasan berpendapat warga negara dalam mengkritik kinerja pemerintah dan pemimpin negara. Mahkamah juga berpendapat bahwa “pengaturan mengenai tindak pidana penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden sendiri merupakan produk hukum peninggalan pemerintah Belanda, yang sudah tidak relevan dengan kondisi sosial masyarakat saat ini.”

Namun seiring dengan pembaharuan hukum pidana, yang dirancang oleh pembentuk undang-undang dan pemerintah sebagaimana termuat di dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut RUU KUHP) mencantumkan delik tersebut untuk diatur kembali. Padahal sebagaimana kita ketahui bahwa pasal tersebut telah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi. Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui urgensi pengaturan kembali delik “penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden” kedepannya. Sebelumnya pernah dilakukan penelitian serupa yang membahas topik sama sebagaimana yang ditulis oleh Adhya Satya Lambang Bangsawan pada tahun 2019 dengan judul “Kajian Kritis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2016 tentang Pembatalan Pasal Penghinaan terhadap Presiden” dan menyimpulkan bahwa “dengan dicabutnya pasal penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden dalam KUHP akan merusak sistem tingkatan nilai dalam KUHP, sehingga tidak adalagi perlindungan terhadap kehormatan diri Presiden dan Wakil Presiden.” Penelitian lainnya adalah

¹ Masrullah, M. “Penghinaan terhadap Presiden di Media Sosial menurut Fiqh Jinayah.” *Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang* (2018), hlm. 17.

² Simorangkir, J.T.C., Rudy T. Erwin, dan Prasetyo. *Kamus Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 124.

³ Rico Afrido Simanjuntak, diakses melalui website: <https://nasional.sindonews.com/read/453694/13/deretan-kasus-penghinaan-presiden-dari-sri-bintang-pamungkas-hingga-arsyad-penjual-sate-1623492410?showpage=all> pada 21 Desember 2021 pukul 22.45 Wita.

penelitian dengan judul “Telaah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2016 tentang Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden terhadap Demokrasi” yang ditulis oleh Muhammad Alfharizy Yenuardiansyah pada tahun 2020. Pada penelitian tersebut didapatkan kesimpulan bahwa “kehormatan diri Presiden dan Wakil Presiden harus dilindungi sehingga masih diperlukan pengaturan mengenai pasal tersebut dalam perundang-undangan.” Maka berdasarkan uraian di atas, judul penelitian ini ialah **“URGENSI PENGATURAN KEMBALI TINDAK PIDANA PENGHINAAN PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN”**

1.2. Rumusan Masalah

Pada penelitian ini, permasalahan yang diangkat sebagaimana uraian di atas yaitu:

1. Bagaimana perbedaan rumusan pasal penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden pada KUHP dan RUU KUHP?
2. Bagaimana urgensi pengaturan kembali tindak pidana penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden dalam RUU KUHP?

1.3. Tujuan Penulisan

Dengan rumusan masalah yang disebutkan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini ialah untuk melihat perbedaan antara rumusan pasal penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden pada KUHP dan RUU KUHP. Serta, mengetahui urgensi diatur kembalinya pasal tindak pidana tersebut dalam RUU KUHP.

2. Metode Penelitian

Artikel ilmiah ini disusun dengan menerapkan metode penelitian hukum normatif. Menurut I Made Pasek Diantha, metode ini merupakan sebuah metode penelitian hukum dengan objek berupa norma hukum, yang penelitiannya dilakukan dari perspektif internal.⁴ Pada penelitian ini, digunakan teknik pengumpulan data dengan teknik studi dokumen untuk mengumpulkan bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan terkait, bahan hukum sekunder berupa hasil penelitian terpublikasi resmi dan buku penunjang terkait dengan topik penelitian, dan juga bahan hukum tersier yaitu seperti kamus-kamus hukum.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Perbandingan Rumusan Delik Penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam KUHP dan RUU KUHP

Pengaturan perihal penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden sempat menjadi topik hangat untuk dibicarakan, banyaknya pro dan kontra dalam pelaksanaannya. Hal ini yang kemudian mendorong adanya *judicial review* terhadap pengaturan pasal tersebut dengan dalil bahwa “pasal penghinaan Presiden dan Wakil Presiden dalam KUHP bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan melanggar hak konstitusional dalam hal menyampaikan pendapatnya di muka umum.” Permohonan tersebut oleh Mahkamah Konstitusi dinyatakan inkonstitusional dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga dapat dikatakan pasal tersebut di dalam KUHP

⁴ Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta Timur: Witnasari, 2016), hlm. 12.

tidak berlaku lagi. Namun, beberapa tahun terakhir muncul babak baru mengenai Tindak Pidana Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden yang mana pengaturannya muncul kembali dalam RUU KUHP.

Pasal 134 KUHP

Unsur-unsur dalam pasal:

1. “Menghina kehormatan diri Presiden dan/atau Wakil Presiden;
2. Perbuatan dilakukan secara sengaja.”

Sanksi: Pidana penjara maksimal 6 tahun atau maksimal denda Rp 4.500,00.

Pada rumusan pasal ini, makna dari unsur “penghinaan secara sengaja” adalah segala macam perbuatan yang ditujukan untuk menyerang ‘kehormatan diri Presiden dan Wakil Presiden’ di depan banyak orang. Untuk dapat dituntut, maka pelaku harus mengetahui bahwa yang dihadapinya adalah ‘seorang Presiden dan Wakil Presiden’. Terhadap delik ini yang subjeknya adalah orang biasa, penuntutan bisa dilakukan apabila korban (merasa dirugikan) mengadukan ke pihak kepolisian. Hal tersebut berdasarkan pada delik yang digunakan pada penghinaan biasa yakni delik aduan. Samidjo dalam pendapatnya mengatakan bahwa delik aduan atau *Klacht delict* merupakan tindak pidana yang harus adanya pengaduan dari seseorang yang merasa dirinya dihina atau dirugikan (korban) untuk dapat diadili.⁵ Lebih lanjut, menurut Samidjo bahwa “berbeda halnya dengan Tindak Pidana Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden pada pasal ini yang tidak memerlukan adanya pengaduan dari korban (Presiden dan/atau Wakil Presiden) untuk dapat dituntut.”⁶ Aparat kepolisian dan kejaksaan diwajibkan untuk mencari serta menuntut karena jabatannya (Presiden dan Wakil Presiden), diwajibkan untuk dilakukan penuntutan.

Pasal 136 bis KUHP

Unsur-unsur dalam pasal:

1. “Tiap-tiap perbuatan penghinaan (kecuali pencemaran) yang dilakukan di belakang yang dihina baik di hadapan umum maupun tidak, dengan lisan atau tertulis;
2. Dilakukan dihadapan lebih dari 4 orang atau depan pihak ketiga yang bertentangan dengan kehendaknya;
3. Dilakukan secara sengaja.”

Pada pasal ini menyebutkan bahwa tindakan penghinaan dalam pasal 134 merupakan bagian dari tindakan penghinaan sebagaimana diatur pasal 315 KUHP. Berdasarkan Pasal 315 KUHP, syarat agar penghinaan tersebut dapat di tuntutan adalah (a) perbuatan menghina yang dilakukan di muka umum, meskipun orang yang dihina tidak ada di tempat tersebut dan dilakukan dengan cara tertulis maupun lisan; (b) perbuatan menghina yang dilakukan di depan korban atau yang dihina dan dilakukan dengan cara tertulis maupun lisan; dan (c) Perbuatan menghina yang dilakukan dengan cara mengirimkan surat kepada korban atau yang dihina.

Pasal 137 KUHP

Unsur-unsur dalam pasal:

1. Perbuatan:
 - “Menyiarkan naskah atau ilustrasi yang isinya adalah penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden;

⁵ Wulan, Evi Retno dan Heru Kuswanto. “Kajian Yuridis Pasal 120 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 tentang Delik Aduan Pada Pelanggaran Hak Cipta.” *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan*, Vol. 4 No. 2 (2020), hlm. 151.

⁶ *Ibid.*

- Mempertunjukkan atau mempertontonkan naskah atau ilustrasi yang isinya adalah penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden;
 - Menempelkan naskah atau ilustrasi yang isinya adalah penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden.”
2. Perbuatan-perbuatan di atas dilakukan secara sengaja yang bermaksud supaya perbuatan tersebut diketahui oleh banyak orang.
Sanksi: Pidana penjara maksimal 1 tahun 4 bulan atau maksimal denda Rp 4.500,00.

Merujuk pada rumusan tersebut di atas, penghinaan dilakukan dengan cara ‘menyiarkan, mempertunjukkan, dan menempelkan naskah atau ilustrasi yang isinya adalah menyerang kehormatan diri Presiden dan Wakil Presiden.’ Pada pasal ini, pelaku dianggap melakukan perbuatannya ‘secara sengaja dengan tujuan supaya gambar atau tulisannya tersebut diketahui khalayak umum.’ Bahwa pelaku juga mengetahui bahwa isi dari tulisan atau gambarnya berupa penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden dan atas perbuatan itu, maka pelaku dapat dituntut tanpa perlu menunggu pengaduan dari korban secara prinsipal.

Pasal 218 RUU KUHP

Unsur-unsur dalam pasal:

1. “Penyerangan terhadap kehormatan diri Presiden dan Wakil Presiden;
2. Perbuatan tersebut dilakukan secara sengaja;
3. Perbuatan dilakukan di depan banyak orang atau khalayak umum;
4. Tidak termasuk perbuatan penyerangan seperti pada poin 1 apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan maksud membela diri atau dilakukan untuk kepentingan umum.”

Sanksi: Pidana penjara maksimal 3 tahun 6 bulan atau maksimal denda Rp 200.000.000,00.

Berdasarkan penjelasan pasal 218 RUU KUHP, makna ‘penyerangan terhadap kehormatan atau harkat dan martabat diri’ memiliki kesamaan dengan ‘penghinaan,’ yakni segala macam perbuatan yang ditujukan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagai bentuk perbuatan yang menyerang citra atau kehormatannya di muka umum. Perbuatan tersebut bisa dengan memfitnah, menista dengan menggunakan surat, dan penghinaan yang tujuan memfitnah. Sedangkan, pengertian dari unsur di muka umum sendiri tidak dijelaskan dalam penjelasan pasal secara detail. Suatu perbuatan penghinaan yang dilakukan dengan maksud membela diri atau untuk kepentingan umum, maka perbuatan tersebut tidak merupakan bagian dari sebuah perbuatan penyerangan kehormatan Presiden dan Wakil Presiden. Bahwa adapun yang dimaksud kepentingan umum adalah setiap tindakan atau perbuatan yang dilakukan guna melindungi kepentingan masyarakat.

Pasal 219 RUU KUHP

Unsur-unsur dalam pasal:

1. “Perbuatan:
 - Menyiarkan tulisan, gambar, atau rekaman yang isinya adalah penyerangan kehormatan diri Presiden dan/atau Wakil Presiden;
 - Mempertunjukkan tulisan, gambar, atau rekaman yang isinya adalah penyerangan kehormatan diri Presiden dan/atau Wakil Presiden;
 - Menempelkan tulisan, gambar, atau rekaman yang isinya adalah penyerangan kehormatan diri Presiden dan/atau Wakil Presiden;
 - Memperdengarkan rekaman yang isinya adalah penyerangan kehormatan diri Presiden dan/atau Wakil Presiden.

2. Perbuatan tersebut dilakukan secara sengaja yang bermaksud supaya diketahui oleh banyak orang.”

Sanksi: Pidana penjara maksimal 4 tahun 6 bulan atau maksimal denda Rp 200.000.000,00.

Rumusan pasal 219 RUU KUHP ini memiliki bunyi pasal yang hampir mirip dengan rumusan pasal 137 KUHP. Pasal ini terdiri dari beberapa unsur seperti rumusan di atas. Namun, tidak dijelaskan lebih detail terkait dengan rumusan pasal 219 RUU KUHP tersebut.

Pasal 220 RUU KUHP

Unsur-unsur dalam pasal: Penuntutan hanya dapat dilakukan berdasarkan aduan dari korban (“Presiden dan/atau Wakil Presiden”) atau keduanya diwakilkan oleh kuasanya yang sah.

Pada pasal 220 RUU KUHP lebih spesifik mengatur tentang delik yang digunakan dalam RUU KUHP yaitu delik aduan. Dan juga diatur mengenai siapa saja pihak yang dapat melakukan pengaduan tersebut. Pada rumusan pasal 220 RUU KUHP disebutkan bahwa dalam penuntutan Presiden atau Wakil Presiden dapat diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa oleh Presiden atau Wakil Presiden. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka terdapat perbedaan antara rumusan pasal dalam KUHP dengan RUU KUHP. Perbedaan tersebut antara lain: frasa yang digunakan dalam pasal; ancaman pidananya; dan delik yang digunakan. Pada KUHP digunakan frasa “penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden”, sedangkan pada RUU KUHP digunakan frasa “penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat terhadap Presiden atau Wakil Presiden”. Pada dasarnya kedua frasa ini memiliki makna yang sama yaitu “termasuk dalam perbuatan penghinaan yang menyerang nama baik atau harga diri Presiden dan/atau Wakil Presiden di muka umum, baik yang dilakukan dengan memfitnah, menista dengan menggunakan surat, dan penghinaan yang tujuan memfitnah.”

Selanjutnya perbedaan pada ancaman pidana yang mana pada KUHP mengatur diancam pidana penjara 6 tahun (maksimal) dan denda sebesar Rp 4.500,00. Sedangkan, pada RUU KUHP ancaman pidana penjara yaitu 4 tahun 6 bulan (maksimal) dan denda maksimal Rp 200.000.000,00 (kategori IV). Perbedaan terakhir yakni delik yang digunakan. Sebelumnya, pada KUHP digunakan delik biasa (*gewone delict*) yang artinya agar dapat diadili diperlukan adanya korban atau yang dihina melakukan pengaduan.⁷ Sifat dari delik biasa ini memberikan kewenangan kepada penyidik dan penyidik agar secara aktif melakukan proses penyelidikan dan penyidikan.⁸ Sedangkan, pada RUU KUHP menggunakan delik aduan atau *klach delict*. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa delik aduan (*klach delict*) merupakan suatu tindak pidana yang tidak dapat diadili apabila korban tidak melakukan pengaduan. Menurut Ali Mahrus, “delik aduan merupakan pengecualian terhadap sifat hukum publik dari hukum pidana dan yang seperti kita ketahui diketahui bahwa hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik.” Suatu peristiwa menjadi delik aduan (*klach delict*) karena apabila peristiwa tersebut di laporkan, maka kepentingan pribadi seseorang mendapat kerugian

⁷ Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip - Prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), hlm. 145.

⁸ Widijowati, Rr. Dijan dan Restu Adhie Charisma. “Penghentian Penyidikan Terhadap Delik Biasa/Laporan Berdasarkan *Restorative Justice* Dalam Sistem Peradilan Pidana.” *National Conference on Law Studies (NCOLS)*, Vol. 2 No. 1 (November, 2020), hlm. 1080.

lebih besar daripada kepentingan umum.⁹ Sehingga terhadap hal tersebut diberikan hak kepadanya untuk melakukan penuntutan atau tidak. Kaitannya dengan RUU KUHP, pengaduan dalam Tindak Pidana Penyerangan Kehormatan atau Harkat dan Martabat Diri Presiden dan Wakil Presiden dapat dilakukan oleh kuasanya tentunya atas perintah dan kemauan dari korban yakni Presiden atau Wakil Presiden.

3.2. Urgensi Pengaturan Tindak Pidana Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden dalam RUU KUHP

Pada tanggal 4 Desember 2006, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006 untuk mencabut pasal penghinaan Presiden dan Wakil Presiden pada KUHP. Pada amar putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pasal-pasal tersebut inkonstitusional. Atas putusan tersebut, pasal tersebut tidak berlaku lagi. Bahwa pada dasarnya Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan yang diamanatkan konstitusi untuk memeriksa dan mengadili tingkat pertama dan terakhir terhadap uji materiil Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 dengan 'putusan yang bersifat final dan mengikat' (Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945). Menurut Budiarti, "arti bersifat final tersebut adalah sejak dibacakan putusan tersebut langsung memiliki kekuatan hukum tetap dan upaya hukum apapun tidak dapat ditempuh lagi atas putusan itu."¹⁰ Selain bersifat final, terdapat sifat yang mengikat yang artinya mengikat seluruh masyarakat Indonesia, tidak hanya para pemohon.¹¹

Sebelum masuk pada pembahasan mengenai substansi, perlu dibahas terlebih dahulu terkait dengan eksistensi pengaturan pasal penghinaan presiden dalam konteks perundang-undangan di Indonesia atau dalam RUU KUHP, berdasarkan teori hukum progresif. Istilah 'progresif' sendiri berasal dari Bahasa Inggris yaitu 'progress' yang memiliki arti bersifat maju. Maka dapat dikatakan bahwa kata 'progresif' bermakna maju, berkembang, visioner atau pro perubahan.¹² Hukum progresif di Indonesia, pertama kali digagas oleh Prof. Satjipto Rahardjo. Lahirnya hukum progresif menurut Satjipto Rahardjo, disebabkan adanya rasa prihatin terhadap kondisi hukum Indonesia. Kondisi hukum tersebut secara luas tidak serta-merta mencapai keadaan yang ideal, dimana hukum mampu menyejahterakan rakyat Indonesia.¹³ Secara konsepsi, hukum progresif lahir dengan tujuan menegaskan bahwa hukum ada untuk manusia, bukan

⁹ Kanaitang, Oktavianus. "Kedudukan Delik Aduan Dalam Delik-Delik Penghinaan Yang Diatur Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Lex Crimen*, Vol. 3 No. 7 (Juli, 2019), hlm. 19.

¹⁰ Budiarti. *Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak Luar Kawin dalam Administrasi Kependudukan* (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017), hlm. 33.

¹¹ Pramesti, Tri Jata Ayu. "Sifat Keberlakuan Putusan Mahkamah Konstitusi" Artikel diakses pada tanggal 16 Maret 2022 pukul 10.37 wita dari <http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt526f5f2e265c2/sifat-dan-keberlakuan-putusan-mahkamah-konstitusi>

¹² Unung Sulisto Hadi. diakses melalui website <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/menjuju-hukum-progresif-yang-berwajah-keadilan-oleh-unung-sulistio-hadi-shi-mh-61>, pada 24 Maret 2022 pukul 11.34 Wita.

¹³ Yamani, Reza Rahmat. *Pemikiran Prof. Satjipto Rahardjo tentang Hukum Progresif dan Relevansinya dengan Hukum Islam di Indonesia* (Makassar: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin, 2016), hlm. 50.

sebaliknya.¹⁴ Artinya hukum yang mencoba untuk membuat inovasi-inovasi dan kreativitas untuk menjawab persoalan manusia atau masyarakat. Sehingga tujuan dari hukum progresif ini adalah membahagiakan manusia. Satjipto Rahardjo juga menekankan bahwa dalam berhukum secara progresif, hukum bersifat tidak final atau hukum akan selalu berproses.¹⁵ Secara sederhana, Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa "hukum progresif adalah membahas hukum yang tumbuh dan berkembang bersama masyarakat atau hukum yang terus mengalami perkembangan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan zaman." Berdasarkan teori hukum progresif tersebut, bila dikaitkan dengan eksistensi pengaturan 'delik penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden' kedepannya, penting untuk pengaturan perihal delik penghinaan itu di atur kembali. Meskipun sebelumnya pasal yang sama telah dicabut, akan tetapi jika diperlukan untuk melahirkan kembali norma yang pernah dicabut sesuai dengan teori hukum progresif menjadi ruang yang dapat dibuat kembali. Hal tersebut juga menandakan bahwa hukum akan terus berproses dan berkembang (*law as a process of law making*).

Mengaitkan pada pembahasan rumusan masalah sebelumnya, bahwa terdapat perbedaan antara rumusan pasal penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden dalam KUHP yang dicabut Mahkamah Konstitusi dan yang diatur kembali dalam RUU KUHP. Salah satunya terdapat pada penggunaan delik. Pengaturan dalam KUHP menggunakan delik biasa, sedangkan pada RUU KUHP digunakan delik aduan. Pada hukum pidana, terdapat 2 jenis delik diantaranya yakni delik biasa dan delik aduan.¹⁶ Keduanya yang menentukan pemrosesan suatu perkara pidana. Pada delik biasa, suatu tindak pidana tetap bisa diadili tanpa perlu menunggu korban melakukan pengaduan ke pihak kepolisian. Sebaliknya pada delik aduan, pemrosesan suatu perkara ditentukan pada kehendak dari korban atau yang dirugikan. Berdasar pada penjelasan tersebut, jelas bahwa yang telah dicabut Mahkamah Konstitusi merupakan pasal penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden dengan delik biasa, sedangkan delik aduan tidak bersifat inkonstitusional, yang artinya bahwa delik aduan tersebut tetap konstitusional.

Berdasarkan hal tersebut, diaturnya kembali rumusan pasal tersebut di dalam RUU KUHP tidak dapat langsung ditolak dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006. Pengaturan kembali pasal tersebut di dalam RUU KUHP, didasari oleh sifat kekeluargaan yang dimiliki jiwa bangsa Indonesia. Alasan-alasan masih dipertahankannya pasal ini sebagaimana diuraikan dalam Draft Akademik RUU KUHP ialah: "(a) ingin dilindunginya martabat/derajat manusia yang harus selalu dijunjung tinggi; (b) penghinaan merupakan sebuah perbuatan tercela karena merendahkan martabat kemanusiaan; (c) diperlukan pengaturan yang jelas karena setiap masyarakat memiliki penentuan ruang lingkup tindak pidana yang berbeda-beda; (d) adanya pengaturan terkait tindak pidana penghinaan terhadap kepala negara sahabat, orang biasa, orang mati, lambang kenegaraan, bendera dan lagu kebangsaan, sehingga diperlukan pengaturan pasal penghinaan Presiden dan Wakil Presiden; (e) kedudukan Presiden dan Wakil Presiden yang berbeda dengan masyarakat biasa."

¹⁴ Huda, M. Choirul. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Ditinjau Dari Hukum Progresif* (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2018), hlm. 93.

¹⁵ Aulia, M. Zulfa. "Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi, dan Relevansi." *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 1 No. 1 (2018), hlm. 168.

¹⁶ Kumendong, Wempi Jh. "Kemungkinan Penyelidikan Delik Aduan Tanpa Pengaduan." *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol. 23 No. 9 (April, 2017), hlm.1.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka tidak tepat bila mempermasalahkan prinsip "equality before the law".

Berdasarkan UUD NRI 1945, seorang Presiden memiliki dua kedudukan sekaligus yakni sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara Republik Indonesia menjadi konsekuensi logis penerapan sistem pemerintahan presidensiil.¹⁷ Kedudukan Presiden dan Wakil Presiden berbeda dengan masyarakat biasa karena ia dipilih langsung oleh rakyat dengan mekanisme demokrasi, yang artinya ia merupakan penjelmaan pribadi yang mewakili harkat dan martabat rakyat itu sendiri. Kondisi tersebut mencerminkan bahwasanya Presiden merupakan sebagai simbol dari negara yang berdaulat.¹⁸ Dari semua fungsi dan kedudukannya tersebut, sudah seharusnya harkat dan martabat seorang Presiden dilindungi atau mendapatkan perlindungan khusus. Sehingga pengaturan kembali Tindak Pidana Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden dalam RUU KUHP masih tetap relevan. Bila dikaitkan dalam kebebasan menyampaikan pendapat sebagaimana diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 pada Pasal 28 bahwa "setiap orang memiliki hak asasi manusia berupa kebebasan menyampaikan pendapat yang dijamin oleh hukum." Tetapi perlu diketahui bahwa kebebasan tersebut tidaklah bersifat absolut. Menurut Maarif, dalam menyampaikan pendapat tidak ada yang disebut dengan kebebasan absolut, artinya tidak ada seorang pun bebas melakukan hal yang diinginkannya karena suatu kebebasan selalu diikuti dengan pembatasan yang ditetapkan oleh hukum.¹⁹

Perlu pula dibedakan antara hak menyampaikan pendapat berupa kritik kepada pemerintah dengan perbuatan yang memprovokasi atau menghasut. Bila penyampaian pendapat dimaksud untuk mengkritik kinerja pemerintah, maka tidaklah dilarang karena merupakan bagian dari hak rakyat dalam pemerintahan yang demokrasi. Tetapi seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa tidak ada kebebasan yang absolut, sehingga dalam penyampaian pendapat pun wajib memperhatikan hak-hak orang lain, serta menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁰ Seperti yang diamanatkan dalam Pasal 28J UUD NRI 1945, setiap orang berkewajiban menghargai HAM orang lain dan menaati aturan yang mengatur pembatasan terhadap hak dan kebebasannya. Berdasarkan uraian di atas, maka kehormatan diri Presiden dan Wakil Presiden masih tetap relevan untuk dilindungi.

4. Kesimpulan

Berdasarkan perbandingan rumusan pasal-pasal penghinaan Presiden dan Wakil Presiden di dalam KUHP dengan rumusan baru di dalam RUU KUHP, keduanya memiliki perbedaan yang signifikan pada rumusan pasalnya. Tentunya putusan

¹⁷ Supriadi, Hasan. "Gaya Kepemimpinan Presiden Indonesia." *Jurnal Agregasi*, Vol. 6 No. 2 (2018), hlm.139.

¹⁸ Yenuardiansyah, Muhammad Alfharizzy. "Telaah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2016 tentang Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden terhadap Demokrasi", (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2020), hlm. 30.

¹⁹ Majid, Nur Cholis. "Hak Warga Negara dalam Menyampaikan Pemikiran secara Bebas Menurut Pasal 5 Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 dan Maqhasid Al-Syariah." *Al-Balad: Journal of Constitutional Law*, Vol. 2 No. 3 (2020), hlm. 2.

²⁰ Bangsawan, Adhya Satya L. "Kajian Kritis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006 tentang Pembatalan Pasal Penghinaan terhadap Presiden." *Refleksi Hukum: Jurnal Hukum*, Vol. 4 No. 1 (Oktober, 2019), hlm. 98.

Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006 tersebut tidak dapat menjadi alasan penolakan dihidupkan kembali pengaturan pasal tersebut. Sehingga dikembalikannya pengaturan tersebut masih tetap relevan dilakukan dengan beberapa catatan bahwa beberapa redaksi dalam pasal tersebut perlu diperbaiki agar tidak menimbulkan multitafsir dan tidak merugikan hak konstitusional masyarakat Indonesia. Pengaturan Tindak Pidana Penyerangan Kehormatan atau Harkat dan Martabat terhadap Presiden atau Wakil Presiden dalam RUU KUHP ini bukan berarti menjadi batasan terhadap kebebasan warga negara dalam menyampaikan kritik terhadap pemerintah, akan tetapi aturan ini menjadi dasar untuk masyarakat agar mampu membedakan seseorang yang memiliki jabatan tertentu di dalam pemerintahan dengan seseorang ketika menjadi individu biasa. Apabila pengaturan ini tidak diatur kembali, maka masyarakat akan melakukan tindakan pengkritikan yang dapat melewati batas wajar bahkan bisa melukai secara fisik. Ketentuan ini pun diatur kembali sebagai cerminan dari karakteristik bangsa Indonesia yakni kekeluargaan dan kemusyawaratan.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal/Skripsi:

- Aulia, M. Zulfa. "Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi, dan Relevansi." *Undang: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2018): 159-185.
- Bangsawan, Adhya Satya L. "Kajian Kritis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006 tentang Pembatalan Pasal Penghinaan terhadap Presiden." *Refleksi Hukum: Jurnal Hukum* 4, No. 1 (2019): 97-114.
- Budiarti. "Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak Luar Kawin dalam Administrasi Kependudukan." Bachelor's thesis, Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Huda, M. Choirul. "Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Korban Kejahatan Ditinjau Dari Hukum Progresif." Master's thesis, Universitas Islam Indonesia, 2018.
- Kanaitang, Octavianus. "Kedudukan Delik Aduan Dalam Delik-Delik Penghinaan Yang Diatur Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Lex Crimen* 8, no. 7 (2019).
- Kumendong, Wempi Jh. "Kemungkinan Penyidikan Delik Aduan Tanpa Pengaduan." *Jurnal Hukum Unsrat* 23, no. 9 (2017).
- Majid, Nur Cholis. "Hak Warga Negara Dalam Menyampaikan Pemikiran Secara Bebas Menurut Pasal 5 Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 Dan Maqhasid Al-Syariah." *Al-Balad: Journal of Constitutional Law* 2, no. 3 (2020).
- Masrullah, M. "Penghinaan Terhadap Presiden Di Media Sosial Menurut Fiqh Jinayah." PhD diss., Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2018.
- Supriyadi, Hasan. "Gaya kepemimpinan presiden Indonesia." *Jurnal Agregasi: Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi* 6, no. 2 (2018).
- Widijowati, Rr Dijan, and Restu Adhie Charisma. "Penghentian Penyidikan Terhadap Delik Biasa/Laporan Berdasarkan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana." In *National Conference on Law Studies (NCOLS)*, vol. 2, no. 1, pp. 1076-1084. 2020.
- Wulan, Evi Retno, and Heru Kuswanto. "Kajian Yuridis Pasal 120 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Delik Aduan Pada Pelanggaran Hak Cipta." *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan* 4, no. 2 (2020).

Yamani, Rahmat Reza. "Pemikiran Prof. Satjipto Rahardjo Tentang Hukum Progresif dan Relevansinya dengan Hukum Islam di Indonesia." PhD diss., Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016.

Yenuardiansyah, Muhammad Alfharizy. "Telaah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006 Tentang Penghinaan Presiden Dan Wakil Presiden Terhadap Demokrasi." Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Buku:

Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta Timur: Witnasari, 2016.

Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.

Simorangkir, J.T.C., Rudy T. Erwin, dan Prasetyo. *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Nasional, Badan Pembinaan Hukum, Hak Asasi Manusia, and Republik Indonesia. "Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)." *Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta* (2015).

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 013-022/PUU-IV/2006.

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2019.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Website:

Hadi, Unung Sulisto. *Menuju Hukum Progresif Yang Berwajah Keadilan (Refleksi Pemikiran Satjipto Rahardjo)*.
<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/menuju-hukum-progresif-yang-berwajah-keadilan-oleh-unung-sulistio-hadi-shi-mh-61>
(diakses pada 24 Maret 2022).

Pramesti, Tri Jata Ayu. *Sifat Keberlakuan Putusan Mahkamah Konstitusi*.
<http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt526f5f2e265c2/sifat-dan-keberlakuan-putusan-mahkamah-konstitusi> (diakses pada tanggal 16 Maret 2022)

Simanjuntak, Rico Afrido. *Deret Kasus Penghinaan Presiden, dari Sri Bintang Pamungkas Hingga Arsyad Penjual Sate*.
<https://nasional.sindonews.com/read/453694/13/deretan-kasus-penghinaan-presiden-dari-sri-bintang-pamungkas-hingga-arsyad-penjual-sate-1623492410?showpage=all> (diakses pada 21 Desember 2021).